

**STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP UU PORNOGRAFI NOMOR 44 TAHUN
2009 DAN PASAL 27 AYAT (1) UU NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Skripsi

Oleh:

Muhammad Multazam Singo. D

(C03215019)



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mas Muhammad Multazam

NIM : C03215019

Semester : X

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Studi Analisis Hukum Pidnana Islam Terhadap
UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2009 Dan Pasal 7
Ayat (1) UU Nomor 19 Tahum 2016 Temtamg
Informasi Dan Transaksi Elektronik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Muhammad Multazam Singo. D

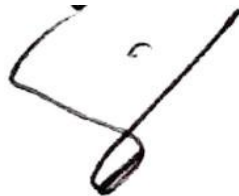
NIM. C03215019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Multazam singo D NIM.C03215019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Mei 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' shape with a loop at the bottom and a diagonal stroke extending upwards and to the right.

Dr. Nur Lailatul Musyafah, Lc, M.Ag

NIP. 196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Multazam NIM. C03215019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari,

tanggal 2020 dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syari'ah.

MajelisMunaqasahSkripsi:

Penguji I

Dr. Nur Lailatul Musyafah,Lc,M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji II

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'at, M.Ag
NIP.19633032711999032001

Penguji III

Dr.H. Mahir Amin, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 1 Agustus 2020

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Studi Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2009 Dan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik untuk menjawab pertanyaan:(1) Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi, dan (2) Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan dan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik analisa undang-undang, dokumentasi serta kepustakaan. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan polapikir deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi data yang lebih khusus yaitu analisa dalam suatu Undang-Undang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang pornografi dan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik dirasa sangatlah sama, dimana dalam hal ini pembahasannya tertuju pada pidana pornografi akan tetapi pada undang-undang tersebut telah membahas secara keseluruhan tentang tindak pidana pornografi beserta hukumnya. Akan tetapi untuk undang- undang informasi dan transaksi elektronik hanya membahas tentang penyebaran pornografi di media elektronik beserta hukumannya yang dimana dalam pasal 27 ayat (1) berbunyi bahwasanya tindakan yang memuat unsur keasusilaan dan yang dimuat di dalam media sosial dikenakan hukuman 6 tahun penjara atau membayar denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar), dan di zaman yang moderen ini banyak kasus pornografi di media elektronik yang masih menggunakan Undang-Undang pornografi dibandingkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal ini untuk hukum Islamnya sangatlah berbeda yang dimana dalam undang-undang pornografi menurut hukum islam perbuatan tersebut adalah perbuatan zina, akan tetapi dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu digolongkan pada perbuatan *tabarruj* yang dimana hukumnya melalui *ta'zir* yang berkaitan dengan pemeliharaan tubuh manusia, dan islam sangatlah tidak diperbolehkan membuka aurat baik muslim maupun muslimah. maka dari itu berperilaku tabbaruj adalah hal yang sangat bertentangan di islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, untuk penegak hukum terutama hakim sebagai Ulil Amri yang diberikan kekuasaan untuk mengadili sebagai wakil tuhan yang ada di bumi. Sebaiknya dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di hukum pidana dan hukum islam, agar supaya di setiap keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTARTRANSLITERASI.....	xi
BAB I	Pendahuluan
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. DefinisiOperasional	11
H. MetodePenelitian	12
I. SistematikaPembahasan.....	18
BAB II	Konsep Pornografi Dalam Hkum Pidana Islam
A. Pengertian Umum Hukum Pidana Islam Ta'zir dan pornogra.....	21
B. Pengertian dan Dasar Hukum Ta'zir	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Teknologi dan informasi pada masa kini berkembang pesat, seperti komputer yang pada awalnya merupakan mesin penghitung yang cepat, namun saat ini komputer merupakan suatu alat bantu yang mampu melaksanakan tugas-tugas pengolahan data yang juga merupakan suatu alat yang memegang peranan penting dalam suatu system penyimpanan data elektronik.¹

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik dimasa kini maupun dimasa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri, seperti komputer, modem, USB (*UniversalSerial Bus*), dan sarana untuk membangun jaringan internet. *Kedua*, dapat memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan, disamping bisnis lainnya.²

Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat dibidang social dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik, hal ini dinilai lebih efektif

¹ John J Longkutov, *Pengetahuan Komputer*, (Jakarta: Cendana Mas, 1978), 34.

² Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 1.

Laju kejahatan melalui jaringan internet atau (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi Teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya jaringan internet (*internetwork*).³ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada objek hukum (disingkat objek). Unsur mengenai objek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak, selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana yang ada di undang-undang.

³ Ibid., 213.

Dalam pasal teraebut dapat kita fahami bahwa pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat terjerat dalam pasal ini. Selain itu juga pihak yang mengakses informasi.

Sedangkan Undang-Undang 44 Nomor Tahun 2008 tentang Pornografi telah menjelaskan secara rinci tentang pornografi yang di mana di dalam pasal 1, 4, pasal 10 yang berbunyi: “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Dwimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”⁴dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yakni:

- ⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Rumusan mengenai “norma kesusilaan” pada dasarnya merupakan ruang terbuka yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada penegak hukum, khususnya Hakim, agar bisa melakukan interpretasi sosiologis yang tepat berdasarkan *living law* dalam masyarakat yang pluralistik. Penggunaan konsepsi “norma kesusilaan” bisa dipahami sebagai kompromi atas nilai yang berbeda dalam masyarakat pluralistik Indonesia. Dalam ilmu hukum, sebenarnya norma kesusilaan merupakan bagian yang berbeda dengan hukum, tetapi bisa dicitrakan. Norma kesusilaan merupakan salah satu kaidah sosial –disamping norma kesopanan dan norma agama- yang mendampingi norma hukum. Norma kesusilaan merupakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari “hati nurani” manusia yang menentukan perbuatan mana yang baik dan buruk, dan bersifat universal. Hal ini berbeda dengan norma kesopanan yang merupakan ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan masyarakat yang didasarkan pada kepantasan/kepatutan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (lahiriah saja). Permasalahannya adalah, berbagai kalangan masyarakat, baik yang pro maupun kontra masih memahami “norma kesusilaan” ini sebagai “norma kesopanan” sehingga menimbulkan ketakutan bahwa nilai kepantasan yang dianut suatu kelompok masyarakat akan dipaksakan ke dalam masyarakat yang lain sehingga menimbulkan sikap defensif.

Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (jakarta: prenada media, 2003),

[illegible]

⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, 164.

ayat 30.

هُم ۖ فَلِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (QS. AnNur (24): 30)

Tubuh, menurut ajaran Islam, merupakan amanah Allah yang wajib dipelihara oleh setiap insan dalam rangka memelihara kehormatan. Islam secara tegas menuntut, membimbing, mengarahkan, dan menentukan manusia dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuh agar terjaga kehormatan, derajat, dan martabat diri, baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa, untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.⁷

Abu Ishaq Asy – Syatibi telah merumuskan tujuan hukum Islam dalam *al-maqasid asy-syar'iyah*, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Muhammad Muslehudin menambahkan dengan tujuan hukum Islam yang keenam, yaitu untuk memelihara kehormatan dirinya. Pemeliharaan diri dari hal-hal yang pornografis dan perbuatan pornoaksi berarti merupakan pemeliharaan tubuh, jiwa, akal, dan ruhani yang menyatu dan terwujud dalam tubuh setiap manusia yang sekaligus berarti memelihara agama, keturunan, dan harta, serta kehormatan diri.

Pemeliharaan terhadap tubuh sebagai amanah Allah, menurut ajaran Islam, tidak lepas dari pemeliharaan terhadap agama (yang terdiri dari memelihara

⁷ Neng Djubaedah, Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, (jakarta: prenada media, 2003), 88

Dalam hukum Islam juga mengatur hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, hukuman tersebut berbentuk takzir, jarimah takzir yang menyinggung hak individu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalkan pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, pemukulan, pelecehan.¹⁰

Jarimah takzir menurut Audah adalah jarimah yang diancam dengan hukuman takzir atau hukuman pendidikan yaitu setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat. Dan di dalam ketentuan syariah, jika semua jarimah belum/ tidak ditentukan kadar hukumannya.¹¹

Menurut Audah macam-macam hukuman takzir,¹² adalah sebagai berikut, hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib, nasehat, peringatan keras, pengucilan, atau pisahkan, celaan, omongan yang tidak baik dari tetangga atau orang yang mengenalnya, nasehat agar orang yang melakukan takzir dapat berubah lebih baik.

⁹ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), 4.

¹¹ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, (Darul Kitab Al-Araby, 1992), Jilid I, 64.

وَالْتَعَزَّيْرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Bahwa jarimah takzir adalah hukuman Pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.

Dari latar belakang diatas maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya,yakni:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 menjelaskan tentang Pornografi yang berbunyi: “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar keasusilaan dalam masyarakat.”
2. implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi dan

¹⁴ Al-Mawardi, Abi al-Hasan ‘Ali Bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagbadi, 1970, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, 236

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Dasar hukum tentang penyebar luasan tindak pidana Pornografi
4. Perbedaan dan Persamaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Hukum pidana Islam mengenai Pornografi
6. Batasan hukum takzir dalam hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Pornografi
7. Fkih Jinayah (Hukum pidana Islam) yang membahas tentang hukuman Pornografi dan unsur-unsur pornografi

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan oprasional maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi?
2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan tentang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk menjelaskan tentang pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[illegible]

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami masyarakat terhadap tindak pidana yang disebutkan oleh Penulis baik secara teori maupun secara praktis.

1. Secara teoritis: dijadikan sebagai kerangka berfikir atau masukan dalam prespektif hukum pidana Islam sebagai ilmu pengetahuan untuk dapat melancarkan dalam hal penelitian tentang pornografi. Selain itu juga dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan sebagai informasi bagi masyarakat tentang tindak pidana pornografi.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam rangka pertimbangan hakim (penegak hukum) untuk menimbang dan memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya.

G. Definisi Oprasional

Dimana dalam sub bab kali ini Penulis akan mengukur sebuah variabel yang dimana berupa definisi-definisi yang ada.

1. konsep Pornografi: penentuan tentang syarat-syarat sebuah perbuatan dianggap sebagai Tindak Pidana Pornografi beserta sanksi atau hukumanya dalam islam.
2. konsep jarimah takzir: macam macam takzir dan hukuman takzir yang dihusukan dalam penelitian ini yaitu mempertontonkan norma yang melanggar kesusilaan.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam hal ini mengenai tentang norma keasusilaan dalam masyarakat serta aturan dan sanksi pembedaannya.
4. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Metode penelitian adalah: metode yang akan dipakai dalam penelitian yang akan dilakukan. berikut metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *purosive sampling*, yaitu penelitian peneliti menemukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Alasan Penulis mengambil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah dirasa hampir sama dengan peraturan hukum yang ada di indonesia khususnya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (1).

Metode yang digunakan adalah pendekatan studi analisis, yaitu analisis antara Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (1) dalam prespektif Hukum Islam.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Deskripsi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Deskripsi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (1) tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.
- Perbedaan dan persamaan dari kedua Undang-Undang tersebut.
- Pendapat ulama yang membahas hukum pidana tentang Pornografi.

- ## 5. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagai berikut:

studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

6. Teknik pengolahan data

Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

- a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan data-data yang diperoleh secara cermat baik data primer maupun data sekunder untuk mengetahui bahwa data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya.¹⁹ Yakni pandangan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE serta perbedaan maupun persamaan

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 126.

Bab satu merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematikan pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang hukum pidana islam dalam hal ini yang akan dijadikan analisis adalah pengertian dari takzir, dasar hukum jarimah takzir, tujuan dan syarat-syarat jarimah takzir, ruang lingkup dan pembagian jarimah takzir, hukum sanksi takzir, macam-macam sanksi takzir.

Bab tiga merupakan landasan teori terhadap UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini yang akan dijadikan analisis masalah meliputi: pengertian, macam-macam dasar hukum, unsur-unsur dan karakteristik.

Bab empat merupakan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif hukum islam.

Bab lima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana sebagai mana dirumuskan oleh Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana.²⁰ Atau dengan perkataan lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya. Pengertian ini mirip dengan pengertian fiqih *jinayah*. Dalam mengatur masalah hukum pidana ini Islam menempuh dua macam cara, yaitu.

- Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*)
- Menentukan hukuman berdasarkan nash

Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menentukan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok yang pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan dalam ruang dan waktu. Bagian pertama inilah yang membedakan antara hukum pidana dalam syariat Islam dengan hukum pidana yang berlaku sekarang ini diberbagai negara termasuk Republik Indonesia.

Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini ada delapan macam.

1. Tindak pidana zina
2. Tindak pidana penuduh zina (*qadzaf*)

²⁰ Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Delik yang Diancam dengan Hukuman Pidana*. 9-10.

Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu atau masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini, oleh para ahli hukum Islam dinamakan *jarimah Ta'zir*, dan hukumannya pun disebut hukuman *Ta'zir*.²²

إِذَا كَانَ كُلُّ مَا هُوَ مُخَالَفٌ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ

Dari keterangan ini jelaslah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, jakarta, 2004. 6-7.

²⁴ Ibid. 22.

jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.

2) Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut – ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga.

Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpanya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat. Syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat

a) Fase Balasan Perseorangan

b) Fase Kemanusiaan

c) Fase Balasan Tuhan atau Balasan Umum

B. Macam-Macam Hukum Pidana Islam

1. *Jarimah* qishash dan diat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman qishash

[illegible]

- ²⁷ Mahmud Syaltut, *Al Islam „Aqidah wa Syari‘ah*, Dar Al Qalam, cetakan III. 1966,. 296

²⁹ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, 16.

dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya)
atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Pengertian *ta''zir* menurut bahasa ialah „dib atau memberi pelajaran.³⁰ *Ta''zir*

juga diartikan Ar Rad wa Al Man"u, artinya menolak dan mencegah. Akan

tetapi menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-

Mawardi pengertiannya adalah *Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas

dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara".³¹

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman

yang belum ditetapkan oleh syara", melainkan diserahkan kepada *ulil amri*,

baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman

tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya

pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing

jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman. Dari

seringan-ringannya sampai yang seberat- beratnya. Dengan demikian ciri khas

jarimah ta'zir adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya

hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara” dan ada batas minimal dan

ada batas maksimal, penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa/ulil

aamri.

Dari macam-macam Hukum Pidana Islam diatas bahwasanya inti pembahasan ini akan berfokus pada pengertian dari ta'zir serta, dasar hukum

³⁰ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, dkk., Al Mu, jam Al- Wasith. 598.

³¹ Dr. Abdul Aziz, „Amir, At Ta“zir fī Asy Syari“ah Al Islamiyah, Dar al Fikr Al „Araby, cetakan IV, 1969.

C. Pengertian dan Dasar Hukum Sanksi Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا {9}

Menurut Al- Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa ta'zir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had. Penjelasan Al-Fayumi mengarah pada definisi ta'zir secara syari'at sebab ia sudah menyebut istilah had. Takzir juga berarti (menolak, kebesaran, pengajaran) yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman had.³⁴ Sanksi jarimah ta'zir maksudnya yaitu hukuman yang sanksinya ditentukan oleh penguasa atau Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Selain Imam (penguasa) atau Hakim, orang yang berhak memberikan sanksi ta'zir kepada pelanggar hukum syar'i adalah ayah atau ibu untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Para pemberi sanksi itu tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa si

³⁴ Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, (Jakarta :1994), 52.

pelanggar hukum kecuali imam atau hakim.³⁵

Persyaratan kemaslahatan umum secara rinci diuraikan dalam bidang studi ushul fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas. Secara umum maslahat dapat dibagi menjadi tiga yaitu maslahat mu'tabarah, maslahat mulghah adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terkandung manfaat tetapi dalam syara' tidak ditetapkan secara pasti seperti sanksi yang harus ditempuh bagi seorang amir Andalusia yang berjimak dengan seorang istrinya pada siang hari bulan ramadhan yaitu puasa dua bulan berturut-turut, sedangkan maslahat mursalah adalah sesuatu yang bermanfaat tetapi tidak diperintahkan oleh Allah dan rasul. Seperti memerangi umat islam yang enggan membayar zakat.³⁶

Maslahat mu'tabarah dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan yaitu masalah dlaruriyah (primer), masalah hajjiyah (sekunder), dan masalah tahsiniyyah (tersier). Kandungan masalah dlaruriyah adalah lima tujuan agama (magashid al-syari'ah), yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan harta.³⁷

Maslahat hajjiyah adalah sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia tetapi tidak tergolong pokok. Misalnya nikah bagi laki-laki yang belum ba'at yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa. Adapun hadist tersebut ialah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

artinya: Wahai para pemuda, siapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 1997), 14.

³⁶ Jail Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000), 8.

³⁷ Ibid, 20.

perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim).³⁸

Maslahat tahsiniyah adalah sesuatu yang bersifat untuk memperbaiki atau berhias manusia. Seperti menggunakan pakaian yang rapi dan kendaraan yang bersih. Sebagian ulama' mengartikan ta'zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Alqur'an dan Hadits. Ta'zir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatannya.³⁹

Dasar hukum disyariatkannya ta'zir terdapat dalam beberapa hadist Nabi dan tindakan sahabat. Hadist – hadist tersebut sebagai berikut:⁴⁰

Hadist Pertama

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي نُهْمَةٍ

Artinya: Dari Bahz bin hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'I, dan Baihaqi. Disahihkan oleh hakim).

Hadist tersebut menjelaskan tentang tindakan nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.

Hadist Kedua.

³⁸ Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, *Badan Penasihatatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan* (BP4), (Surabaya: 2012), 13.

³⁹ Ibid. 20.

⁴⁰ Nurul irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 140

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ

عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.' (HR. Muttafaq 'Alaih).

Hadist kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh melebihi dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud.

Hadist Ketiga.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَشْرًا تَهُمُّ إِلَّا الْحُدُودَ

Artinya: Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda ,Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.' (HR.Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa'I, dan al-Bahaqi).

Hadist tersebut menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, sesuai dengan status pelaku dan hal lainnya.

Ulama' berbeda pendapat mengenai hukum sanksi ta'zir, diantaranya yakni:⁴¹

- 1) Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta'zir hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyari'atkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala Negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.
- 2) Menurut Syafi'i, ta'zir hukumnya tidak wajib. Seorang kepala Negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak

⁴¹ Ibid. 145

E. Ruang Lingkup Bentuk Jarimah Ta'zir

Adapun contoh jarimah ta'zir syara' yang dijatuhi hukuman ta'zir adalah: memakan makanan yang diharamkan seperti darah, bangkai, daging babi dan lain-lain. Sedangkan contoh jarimah ta'zir penguasa adalah pengaturan lalu lintas yang berkaitan dengan kemaslahatan. Contohnya memasuki wilayah tertentu yang terdapat tanda dilarang membunyikan klakson.⁴⁴ Hukuman ta'zir berdasarkan segi penjatuhannya yaitu:

- التَّعْزِيرُ يُدَوِّرُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

⁴⁴ Ibid. 151.

- hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Misalnya hukuman pengasingan selama satu tahun dalam kasus pezina ghair mughsan menurut mazhab hanafi merupakan contoh bentuk hukuman tambahan yang mengiringi hukuman pokok seratus kali jilid pada jarimah hudud.
- hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman pokok. Misalnya hukuman pokok pada setiap jarimah hanya dijatuhkan apabila semua bukti secara meyakinkan dan tanpa adanya keraguan sedikitpun mengarah pada perbuatan tersebut. Karena keraguan menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Dan kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu jarimah hudud atau qishas dapat mengubah status jarimah tersebut berubah menjadi jarimah ta'zir. Adapun kaidah yang terkait dengan hukuman pokok had tidak dapat dijatuhkan seperti:

إِذْ رَدُّوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

F. Macam-Macam dan Sebab-Sebab Hapusnya

[illegible]

1. Sanksi ta'zir yang mengenai badan seperti hukuman mati dan jilid (dera).

Hukuman mati seperti yang dijelaskan diatas bahwa hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qishas untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah hirabah, riddah, dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah ta'zir hukuman mati diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Diantaranya ulama' hanafiyah, malikiyah, dan syafi'iyah.

Hanafiyah membolehkan ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk islam.

Malikiyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk jarimah-jarimah tertentu, contohnya spionase dan melakukan kerusakan dimuka bumi.

Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-qur'an dan as-sunnah dan juga diterapkan kepada pelaku homoseksual dengan tidak membedakan antara mughsan dan ghair muhsan.⁴⁵

Ulama' yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir beralasan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad Al-Dailami Al-Hamiri, ia menceritakan, saya berkata kepada Rasulullah, ‘ya Rasulullah, kami berada disuatu daerah untuk melepaskan suatu tugas yang berat dan kami membuat minuman dari perasan gandum untuk kekuatan kami dalam

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 258.

⁴⁶ Ibid., 258.

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam malik, Imam Al-Syafi'i, Imam ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa maslahat.

Ibnu Al-Qayyim menjelaskan ada dua macam denda yakni denda yang dipastikan kesempurnaannya dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya. Denda yang disempurnakan kesempurnaannya ialah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan. Pelakunya didenda dengan memotong hewan kurban, bersenggama pada siang hari dibulan Ramadhan. Pelakunya didenda dengan memberikan makanan untuk 60 orang miskin, hukuman bagi wanita yang nusyuz kepada.⁵⁰

⁵⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 1997), 202

PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG ITE TENTANG KEASUSILAAN

1. Pengertian Pornografi

Istilah atau kata pornografi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni *porne* yang artinya pelacur dan *graphein* yang artinya ungkapan.⁵² Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur Atau yang merujuk kepada segala karya, baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur. Sedangkan istilah porno bisa mencakup baik tulisan,

⁵² Lihat Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009). 144.

Arti pornografi menurut asal katanya tersebut, dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan makna. Dalam artian makna pornografi itu sendiri secara bahasa dipengaruhi oleh perubahan dalam kehidupan sosial atau bahkan dipengaruhi oleh pergeseran cara pandang masyarakat. Olehnya itu, suatu penggambaran bagaimanapun vulgarnya tidak akan dikategorikan sebagai pornografi jika pelaku tersebut tidak ada niat atau maksud untuk membangkitkan birahi.⁵⁴

“Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dan masyarakat”.

Dr. H.B. Jassin, kritikus sastra beken yang pada tahun 1994 memperoleh anugerah Bintang Maha Putera dari Pemerintah, berpendapat bahwa pornografi

⁵⁵ Lihat Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*, Edisi, 6 (Jakarta: Yayasan Kota Kita, 2006),. 21.

Sementara itu, menurut Abu al-Ghifari, pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis.⁵⁷ Mencermati pandangan al-Ghifari ini, pada dasarnya pornografi diartikan sebagai penggambaran atau gerakan-gerakan tubuh tertentu secara vulgar melalui instrumen media massa, elektronik maupun media sosial dengan tujuan menarik perhatian lawan jenis. Jadi, maksud atau tujuan penggambaran tersebut senantiasa menjadi barometer dalam menentukan sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai pornografi. Dari penjelasan pengertian pornografi yang dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan tentang pengertian pornografi, yakni suatu pertunjukan yang memuat pencabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dengan melalui media elektronik, baik berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi. Jadi, sederhana pornografi itu merupakan penggambaran tentang hal-hal yang bersifat cabul yang dilakukan dengan perantaraan media massa atau media komunikasi. Hal inilah yang membedakan antara pornografi dan pornoaksi. Kalau pornoaksi langsung dilakukan

⁵⁷ Lihat <http://Adi.Arifin.Islam.com/?p.pornografi>. (17 Januari 2016).

Dasar hukum tindak pidana pornografi telah banyak diatur didalam UU No. 44 tahun 2008 Bab II mengenai “Larangan dan Pembatasan” Pasal 4, dan Pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12, yaitu:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
 - b. Kekerasan seksual
 - c. Masturbasi atau onani
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :
 - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1.

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1, kecuali yang diberikan kewenangan oleh perundang-undangan.

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam mempertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual,

persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 atau pasal 10.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalagunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Adapun Sanksi Pidana Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008

Bab VII mengenai “HUKUMAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI” Pasal 29, Pasal

30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal

38, yaitu:

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Pornografi telah banyak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai tindakan norma yang melanggar kesusilaan yang dimana untuk dasar hukum serta sanksi pembedanya juga telah diatur secara jelas dan terperinci dalam Undang-Undang tersebut

Faktor seseorang mudah mengakses pornografi di media sosial adalah yang menyebabkan pornografi di media sosial semakin marak terjadi dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pornografi bagi masyarakat, yakni:

- 1) Minimnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak remaja.

Berkembang pesatnya teknologi yang semakin hari semakin berkembang tersebut, tentu saja punya dampak positif dan juga negatif, oleh karena itu penting untuk di buat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatifnya dapat di hindari dan dampak positif dari teknologi tersebut semakin di rasakan. Sementara itu dampak negatif dari teknologi yang semakin modern dan tanpa biaya yang mahal adalah memungkinkan penggunaanya untuk dapat mengakses informasi dengan sangat cepat. Maka dengan bantuan media sosial yang dapat di akses lewat internet, video maupun gambar pornografi tersebut dapat tersebar luas dengan hitungan menit kesemua daerah di seluruh nusantara. Penetrasi penyebaran video maupun gambar tersebut semakin meluas dengan bantuan koneksi data yang juga semakin canggih, seperti bluetooth dan dari PC ke handphone atau sebaliknya. Dengan perkembangan handphone yang telah banyak di gunakan oleh anak-anak sekarang terutama para remaja, memudahkan mereka mengakses situs-situs porno, dan banyak dilakukan sampai ke kamar tanpa pengawasan orang tua.

3) Keterbatasan pengetahuan tentang agama

Pada dasarnya, agama adalah landasan seseorang dalam menjalani kehidupan ini. Tiap-tiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perintah dan larangan. Dalam kehidupan, seseorang harus selalu berada pada jalur yang benar yakni jalur yang sudah diatur dalam kitab suci agama. Dengan dilandasi keimanan yang baik, diharapkan orang tersebut akan kuat menjalani arus tajam dalam kehidupan ini. Pengetahuan tentang agama juga merupakan salah-satu penyebab terjadinya pornografi, baik berupa kekerasan seksual maupun pelecehan seksual.⁵⁸

kelamin sebagai sumber persoalan seksisme (diskriminasi sosial berdasarkan jenis kelamin) dan ideologi patriarki. Pemikiran ini menuduh laki-laki secara biologis maupun politis menguasai tubuh perempuan, laki-laki memiliki “fisik yang lebih kuat” untuk memperlakukan perempuan sebagai objek seks mereka. Laki-laki juga secara politis telah menciptakan ideologi patriarki sebagai dasar penindasan yang merupakan sistem hirarki seksual di mana laki-laki memiliki kekuasaan *superior* dan *privilege* terhadap perempuan.

- 2) Kelompok lain yang menamakan diri mereka sebagai *feminis marxis* melihat bahwa ideologi kapitalis adalah sumber penguasaan seks terhadap perempuan. Jatuhnya status seks perempuan disebabkan karena perubahan dalam sistem kekayaan. Era *private property*, yaitu era hewan piaraan dan pertanian sebagai masa awal penciptaan surplus yang kemudian menjadi awal bagi perdagangan dan produksi untuk perdagangan, maka mereka menguasai hubungan sosial dan politik, sedangkan perempuan direduksi sebagai bagian dari *property*, dengan demikian laki-laki memiliki kontrol terhadap seks atas perempuan sebagai bagian dari kekuasaan sosial laki-laki.

Pemikiran-pemikiran di atas mendasari semua argumentasi dan polemik tentang seks sebagai objek porno di masyarakat baik sebagai alasan memuja-muja seks maupun alasan penguasaan objek seks. Walaupun kedua alasan itu hanya berbeda pada cara mereka mengeksploitasi seks, akan tetapi target eksploitasi tetap saja adalah seks sebagai objek. Dengan demikian dari masa ke masa, masyarakat terus berpolemik tentang seks di antara dua kutub itu.

Pada tahun 2 sebelum maschi, pujangga Romawi Ovidius menerbitkan buku *Seni Cinta*, yang isinya adalah memuji-muji seks. Baru kemudian pada awal tahun Masehi seks sebagai suatu kebebasan dan kesenangan jasmani semata, dicela Santo Agustinus, seorang guru retorika. Pada umumnya perubahan sikap masyarakat menerima seks secara terbuka, secara revolusioner baru pada abad ke 20-21 ini. Sebelum itu seks selalu dipandang oleh banyak masyarakat sebagai perilaku yang tertutup.

Pada sisi lain dari kehidupan masyarakat kota, dijumpai beberapa wanita lebih senang dieksploitasi atau mengeksploitasi dirinya sebagai objek porno. Wanita lebih senang menojolkan bagian-bagian tubuhnya untuk menjerat lawan jenisnya. Bentuk

Kedua aspek tersebut dapat membawa masyarakat, dan karena itu kedua aspek dia atas dipandang bertentangan dengan konsensus nilai-nilai seksual masyarakat Indonesia.

Secara garis besar membagi wacana porno ke dalam beberapa bentuk porno, yaitu pornografi, pornoteks, pornosuara dan pornoaksi.

- 1) Pornografi dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi adalah “pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk

pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dan masyarakat”.

- 2) Pornoteks adalah karya kecabulan yang mengangkat cerita berbagai versi hubungan seksual dalam bentuk narasi, konstruksi cerita, testimonial atau pengalaman pribadi secara detail atau vulgar, termasuk pula cerita porno dalam buku-buku komik, sehingga pembaca merasa seakan-akan ia menyaksikan sendiri, mengalami atau melakukan sendiri peristiwa hubungan-hubungan seks itu. Penggambaran yang detail secara narasi terhadap hubungan seks ini menyebabkan terciptanya *theatre of the mind* pembaca tentang arena seksual yang sedang berlangsung, sehingga fantasi seksual pembaca menjadi menggebu-gebu terhadap objek hubungan seks yang digambarkan itu.
- 3) Pornosuara yaitu, suara atau tuturan, kata-kata dan kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang, yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar melakukan rayuan seksual, suara atau tuturan tentang objek seksual atau aktivitas seksual. Pornosuara ini secara langsung atau tidak memberi penggambaran tentang objek seksual maupun aktivitas seksual kepada lawan bicara atau pendengar, sehingga berakibat kepada efek rangsangan seksual terhadap orang yang mendengar atau menerima informasi seksual itu.
- 4) Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pada awalnya pornoaksi adalah aksi-aksi subjek-subjek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain, sehingga

menyebabkan ataupun tidak menyebabkan, bangkitnya gairah seksual dalam jangka waktu tertentu, yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁶⁰

peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁶² Perumusan tindak pidana pornografi di Internet diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dalam muatan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik, pasal ini mengatur pelarangan dalam hal penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 45 Ayat 1 juga mengatur hukuman yang dilakukan oleh pelaku pelecehan sexual atau tindakan yang menyangkut kesusilaan di Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang berbunyi:

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), dipidana penjara paling lama 6 (enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Perlu ditegaskan dalam muatan ini mengandung bias makna, bias makna yang dimaksud adalah pemaksaan dari kesusilaan tersebut apakah keadaban atau kesopanan sebagaimana arti dari istilah kesusilaan pada umumnya ataukah makna yang dimaksud dalam kesusilaan tersebut adalah pornografi yang diidentikkan dengan pencabulan atau erotisme.⁷⁴ Dalam pemahaman hukum pada umumnya, mempunyai kecenderungan memasukkan pornografi sebagai bagian dari lingkungan norma kesopanan dan kesusilaan. Pelanggaran terhadapnya, termasuk pelanggaran

⁶² Amandemen Undang-undang ITE, *Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU RI NO. 19 Tahun 2016), (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2017). 3.

ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP UU PORNOGRAFI DAN UU ITE DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Dapat disimpulkan bahwa, hukuman tindak pidana pornografi dalam Islam dengan hukuman tindak pidana pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu sangat berkaitan erat, bahwa sanksi pornografi dalam Islam itu belum jelas kepastian hukuman bagi tindak pidana pornografi, karena dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi, hanya saja dijelaskan larangan untuk mendekati zina, jadi dalam Islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi itu bisa dihukum dengan hukuman zina, ta'zir, qisas dan sebagainya. Bahkan hukumnya diambil melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman pelaku tindak pidana pornografi yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah) tersebut⁶⁶.

⁶⁷ Lihat Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009). 139.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:

- Unsur “menyebarkan” adalah kata kerja yang mengandung “niat” dari pelaku agar pornografi tersebar luas di masyarakat. Upaya dalam mewujudkan niat pelaku untuk merealisasikan atau mewujudkan niatnya adalah tidak selalu harus disertai dengan adanya upaya yang mengandung unsur “kesengajaan”.

Penulis menganalisis bahwa hukum di Indonesia itu sangatlah luas, dan banyak jenisnya, seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang baru yang telah diresmikan pada tahun 2008, yang membahas segala sesuatu perbuatan hukum yang berhubungan dengan media sosial seperti pelecehan seksual, pencemaran nama baik, pornografi, penyadapan, dan kejahatan lain yang berhubungan dengan media sosial.⁶⁸

⁶⁸ *Harian Merdeka, Indonesia Lahan Cybercrime*, Rabu, 1 April 2009. 11

Pelecehan seksual merupakan bentuk *jarimah ta'zir* karena berhubungan dengan kehormatan seseorang. Di dalam hukum Islam tidak mengatur secara detail mengenai perbuatan pelecehan seksual di media sosial. Dalam hukum pidana Islam juga mengatur tentang tindakan pelecehan seksual, karena jaman dahulu belum adanya alat komunikasi berupa teknologi yang digunakan untuk melakukan tindakan pelecehan seksual, maka perbuatan tersebut bias dikategorikan zina, seperti yang terdapat di dalam surat Al- isra'' ayat 32 yang mengartikan bahwa sebagai umat Islam tidak boleh mendekati zina, dan jika seseorang melakukan perbuatan pelecehan seksual maka akan dihukum dengan hukuman *ta'zir* yaitu berupa jilid (hukuman pokok), selain hukuman pokok berupa jilid, pelaku *jarimah ta'zir* juga dapat dikenakan hukuman berupa peringatan keras, dicela, dikucilkan, dan diumumkan kesalahannya.⁶⁹

⁶⁹ Audah, „Abd al-Qadir, 2011, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jilid I. 557

C. Perbedaan dan Persamaan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE

Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Menurut Islam, seks itu merupakan suatu yang sakral dan harus disalurkan secara benar dan bermoral. Penyalagunaan seks di luar nilai sakralitasnya, merupakan pelanggaran yang tercela menurut agama. Istilah yang paling populer digunakan dalam Al-Qur'an menyangkut penyalagunaan atau penyimpangan seks dari norma agama adalah zina.⁷⁰

Seperti difatwakan Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001, berdasarkan surat al-Isra' ayat 32 kita dilarang mendekati zina, an-Nur ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat al-Ahzab ayat 59 mengatur tentang aurat kaum perempuan mukminah, dan al-Maidah ayat 2 tentang kewajiban saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan larangan melakukan tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, maka batasan pornografi maupun pornoaksi menurut hukum Islam telah jelas.

Penulis menganalisis bahwa hukum di Indonesia itu sangatlah luas, dan banyak jenisnya, seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang baru yang telah diresmikan pada tahun 2008, yang membahas segala sesuatu perbuatan hukum yang berhubungan dengan media sosial seperti pelecehan seksual, pencemaran nama baik, pornografi, penyadapan, dan kejahatan lain yang berhubungan dengan media sosial.

Di dalam hukum Islam tidak mengatur secara detail perbuatan yang ada pada

⁷⁰ Lihat Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Ed.1 (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2010), h. 119.

maka dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE berbeda dalam prespektif hukum islam maupun hukum positif, yang dimana dalam prespektif hukum islamnya untuk Undang-Undang Pornografi sendiri diartikan dengan hukuman zina yang dimana untuk hukumnya masih melakukan qiyas pada alqur'an dan hadist sedangkan untuk hukum positifnya Undang-Undang Pornografinya sendiri hanya diperuntukan hanya untuk tindakan yang menggambarkan norma yang melanggar kesusilaan seperti melakukan sex bebas akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci tentang penyebarannya entah itu melalui apa. Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (1) menurut prespektif hukum islamnya itu diartikan dengan hukuman jarimah ta'zir yang dimana pada zaman dahulu tidak ada teknologi seperti zaman sekarang maka dari itu Undang-Undang ITE dimasukan kepada jarimah ta'zir akan tetapi untuk hukum positifnya hanya menjelaskan penyebaran tindak pidana tersebut dan tidak menjelaskan secara rinci perbuatanya maka dari itu segala perbuatan yang menyebarluaskan norma yang melanngar kesusilaan itu dimasukan kepada Undang-Undang ITE.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dibuat oleh penulis dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 dalam pasal 27 Ayat 1 bahwasanya tindakan yang memuat unsur kesusilaan dan yang dimuat di dalam media sosial dikenakan hukuman 6 tahun penjara atau membayar denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar)
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
3. Dalam perspektif hukum Islam pelecehan seksual dikategorikan dalam bentuk *jarimah ta'zir* karena berhubungan dengan kehormatan seseorang dan hukuman pendidikan yang belum ditentukan oleh syara, maka pelaku pelecehan seksual di media sosial dapat dijatuhi hukuman berupa jilid, hukuman berupa peringatan keras, dicela, dikucilkan, dan diumumkan kesalahannya.
4. Dalam tinjauan hukum Islam pornografi dikaitkan dengan perbuatan zina, dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina. Karena kejahatan

pornografi tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak Ulil Amri dan masyarakat harus mematuhi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang akan disampaikan penulis yaitu bahwa penegak hukum harus bisa membedakan mana tindak pidana norma yang melanggar kesusilaan yang dimana dalam hal hukum positif ada 2 dasar hukum pada tindak pidana tersebut yang pertama adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Muhammad Muttawali Al-Sya'rawiy, *Tafsir al-Sya 'raw*, (Jakarta: Akhbar al-Yaum,1991).

Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media massa*, (Cet. 1; Jakarta: Puspa Swara, 1995)

Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*, Edisi, 6 (Jakarta: Yayasan Kota Kita, 2006)

H.M Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus
Teknologi Komunikasi di Masyarakat*

Republik Indonesia, *UndangUndang No. 44 Tahun 2008*.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (PT Raja Grafinfo Persada, Jakarta: 2005)

Amandemen Undang-undang ITE, *Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU RI NO. 19 Tahun 2016), (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2017).

Burhan Bungin, *Pomomedia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1995, Cet. II).

Malik Fajar, „Potret Hukum Pidana Islam; Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif“, dalam Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, Cet. I).

Rifyal Ka'bah, *„Hukum Pidana Islam dan Penegakan Hukum di Indonesia“*
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, Cet. I).

Musallam, *Sex dan Masyarakat dalam Islam*, (Rahmani Astuti, Bandung:Pustaka, 1982).